

ABSTRACT

Accordance with Indonesian economical development which growing fast lately, it creates various business among the society such as trading, farming, plantation and others. Those business and investment is purposed to obtain benefits in future. One of a newest investment in Indonesia is forest plotting which has legalized private certified .

This new concept brought by PT X, a private company which offer to any investors which are interested in forest plotting treated as a partner who doesn't need to waste the time to deal with the issues starting from planting until cropping. All this matter will be handled by the expert provided by PT X. This forest plotting is belong to the partner legally with private ownership certificate, while for cropping will be divided proportionally between PT X and the partner.

Based on clause 21 UUPA mentioned that the subject of Private ownership must be Indonesian and a Pointed Corporation based on Government Law no. 38 year 1963. This contradict with the reality where PT X is a private company which handle selling and buying forest plot along with right of ownership and legalized certificate. This case is not appropriate with clause 21 UUPA because PT X is not the subject of private ownership. And based on this, the writer is interested to take up the case seen from Agrarian Law and related law legislation.

Keywords: *Corporation, Property Rights, Subject.*

ABSTRAKSI

Seiring dengan perkembangan perekonomian bangsa Indonesia yang cukup pesat ini melahirkan beragam bisnis di masyarakat, antara lain di bidang perdagangan, pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Semua usaha dan investasi tersebut bertujuan sama yaitu untuk mendapatkan nilai keuntungan di kemudian hari. Salah satu bentuk investasi yang terbilang masih baru bagi masyarakat Indonesia saat ini adalah investasi kepemilikan kapling hutan dimana setiap kaplingnya mempunyai status Hak Milik dan bersertipikat.

Konsep ini diusung oleh PT. X, sebuah perusahaan swasta yang hadir menawarkan produk investasi berbasis unik dimana para pembeli kapling hutan selaku mitra tidak perlu repot mengurus investasi tersebut karena mulai penanaman sampai dengan panen akan diurus tenaga ahli dari PT. X tersebut. Tanah kapling hutan tersebut menjadi milik pembeli kapling (mitra) dengan status hak tanah Hak Milik bersertipikat Hak Milik sedang hasil panen dibagi secara proporsional antara PT. X dengan pembeli kapling (mitra).

Berdasarkan pasal 21 UUPA disebutkan bahwa subyek Hak Milik adalah Warga Negara Indonesia, dan Badan Hukum yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1963. Dasar hukum ini bertentangan dengan yang terjadi di lapangan dimana PT.X selaku Badan Hukum swasta melakukan kegiatan jual beli kapling hutan dengan status Hak milik dan bersertipikat. Kasus tersebut tidak sesuai dengan pasal 21 UUPA karena PT.X bukan merupakan subyek dari Hak Milik.

Dari temuan ini, penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut dipandang dari sisi hukum Agraria dan peraturan perundangan terkait.

Kata kunci: Badan Hukum, Hak Milik Atas Tanah, Subyek.